

# I<sup>9</sup>TIBAR

*Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*

Volume 02/Nomor 04/Mei 2015

ISSN 2354-595X

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS EKOTEKOLOGI ISLAM**

*Ahmad Sunari*

**IMPLIKASI MODERNISASI TERHADAP EKSISTENSI PONDOK PESANTREN**

*Lilis Suryani*

**MODEL PENGEMBANGAN MANAJEMEN BUDAYA MUTU DI PONDOK PESANTREN TRADISIONAL DAN MODERN  
(Studi tentang Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan)**

*Arief Efendi*

**METODE ISTIHSAN DALAM PENGEMBANGAN PRODUK-PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

*Sofian Al-Hakim*

**PEMENUHAN HAK EKONOMI KORBAN PERCERAJAN  
AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

*Deni Mamatudin Yusuf*

**TEXTUAL CRITICS OF TEMPORARY MARRIAGE IN SY'AH SCHOOL**

*Yayan Khaesul Anwar*

**KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

*Sutisna*

**KETENTUAN DAN ETIKA AL-QARDH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Mugni Muhi*

**KONSEP IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK MENGENAI HADITS  
TENTANG PEMILIKAN BUAH KURMA  
YANG BATANGNYADIJUAL SETELAH DICANGKOK**

*Nuryamin*

**PARADIGMA PERADILAN ISLAM PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR**

*Edeng ZA*

**ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL  
TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN USAHA MIKRO DAN KECIL  
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

*Oon Kosaah*

**STRATEGI DAKWAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA  
DAN RELEVANSINYA DENGAN STRATEGI DAKWAH NABI**

*Eanis Khoerunnisa*

**METODE KISAH AL-QUR'AN DALAM MENYAMPAIKAN PESAN ALLAH**

*Asep Basuki Rahmat*

**MELACAK AKAR NEO-SUFISME MUHAMMAD 'ABDUH DAN RASHID RIDHA**

*Uzep Taufik Hidayat*

**METODOLOGI TASAWUF DARI ZAMAN KE ZAMAN,  
UPAYA Mencari METODOLGI TASAWUF YANG RESPONSIF**

*Mubain*



**Diterbitkan:  
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS)  
WILAYAH II JAWA BARAT DAN BANTEN**



# I'TIBAR

*Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*

## **Diterbitkan oleh**

Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais)  
Wilayah II Jawa Barat dan Banten

## **Penanggung Jawab**

Koordinator Kopertais Wilayah II Jabar dan Banten

## **Redaktur**

H. Ii Sumantri, S.Ag, S.Ip, M.Ag, M.Si

## **Penyunting/Editor**

Prof. Dr. H. Saeful Anwar, MA  
Prof. Dr. H. Ali Abdurrahman, SH, M.Ag  
Prof. Dr. H. Tajul Arifin, MA  
Drs. H. Moh. Iding, M.Pd  
Drs. H. Yaya Suryana, M.Ag

## **Desain Grafis**

Enjang Sukmana, S.Ag

## **Sekretariat**

Drs. Tamami, M.Ag  
H. Usep Dedi Rostandi, MA  
Drs. H. Ahmad Syamsir, M.Si.  
Dr. H. Utang Rosyidin, SH, MH  
Dra. Hj. Titim Fatimah, M.Ag  
Rio herman hidayat  
Drs. Lili suryana, MM

## **Alamat Redaksi:**

Kantor Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten  
Jln. AH. Nasution No. 105 Bandung, 40614, telp/fax. 022-7802844  
E-mail: [kopertais\\_w2jb@yahoo.co.id](mailto:kopertais_w2jb@yahoo.co.id)

Redaksi menerima tulisan/artikel jenis karya ilmiah atau hasil penelitian, minimal 20 space halaman, ukuran a4, 2 (dua) spasi, font time new roman (12pt). Artikel dilengkapi biodata lengkap penulis, pas foto 4 cm x 6 cm atau ukuran close up (color), menggunakan footnote, kata kunci, daftar pustaka, dan abstrak berbahasa Inggris. Artikel dikirim ke alamat Redaksi I'tibar melalui CD atau flash disk di-backup print out kertas. Jurnal I'tibar terbit Nopember dan April. Naskah yang sudah dikirim menjadi milik redaksi, dan redaksi berhak mengedit tulisan anda tanpa mengubah esensinya, serta berhak menolak tulisan yang tidak sesuai dengan ketentuan penulisan jurnal ini. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

## DAFTAR ISI

Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Ekoteologi Islam AHMAD SURURI _____	1
Implikasi Modernisasi terhadap Eksistensi Pondok Pesantren LILIS SURYANI _____	23
Model Pengembangan Manajemen Budaya Mutu di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern (Studi tentang Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan) ARIEF EFENDI _____	35
Metode Istihsan dalam Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah SOFIAN AL-HAKIM _____	69
Pemenuhan Hak Ekonomi Korban Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia DENI KAMALUDIN YUSUP _____	85
Textual Critics of Temporary Marriage in Syi'ah School YAYAN KHAERUL ANWAR _____	99
Kritik Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia SUTISNA _____	115
Ketentuan dan Etika al-Qardh Perspektif Hukum Islam MUGNI MUHIT _____	135
Konsep Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai Hadits Tentang Pemilikan Buah Kurma yang Batangnya Dijual setelah Dicangkok NURYAMIN _____	147
Paradigma Peradilan Islam Perspektif Hizbut Tahrir EDENG ZA _____	159
Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam OON KONA AH _____	173

Strategi Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia dan Relevansinya dengan Strategi Dakwah Nabi EUNIS KHOERUNNISA _____	191
Metode Kisah al-Qur'an dalam Menyampaikan Pesan Allah ASEP BASUKI RAHMAT _____	207
Melaacak Akar Neo-sufisme Muhammad Abduh dan Rashid Ridha USEP TAUFIK HIDAYAT _____	210
Metodologi Tasawuf dari Zaman ke Zaman, Upaya Mencari Metodolgi Tasawuf yang Responsif MAHSUN _____	241





## PENDAHULUAN

Dewasa ini angka perceraian di Indonesia dipandang masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang menerapkan hukum Islam. Masih tingginya angka perceraian tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, di antaranya yaitu karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, perselisihan terus-menerus, persoalan moral, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan sebab lainnya.

Untuk menjelaskan lebih komprehensif tentang pemenuhan hak ekonomi korban perceraian akibat KDRT, terlebih dahulu penting untuk menjelaskan bagaimana instrumen hukum perkawinan di Indonesia mengatur masalah perceraian, terutama dalam hubungannya dengan pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan hak ekonomi bagi korban perceraian akibat KDRT.

Instrumen hukum di Indonesia yang mengatur masalah perceraian diatur dalam Pasal 38-39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, aturan perceraian juga telah diatur dalam Pasal 116-117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Namun yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini adalah bagaimana pemenuhan hak ekonomi

korban perceraian akibat KDRT dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan terlebih lagi jika dibandingkan dengan instrumen hukum internasional. Menurut pandangan penulis, semua instrumen hukum tersebut bisa menjadi rujukan penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pemenuhan hak ekonomi korban perceraian akibat KDRT di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Pemenuhan Hak Ekonomi

#### Menurut Hukum Hak Asasi Manusia

Istilah hak diambil dari bahasa Arab *al-haqq* atau *al-shultah*, yang berarti hak, kekuasaan, atau kewenangan. Dalam bahasa Inggris, ia identik dengan kata *rights*. Dari segi terminologi, hak adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut, serta terkait dengan adanya kewajiban terhadap orang lain.<sup>1</sup> Dengan kata lain, hak dan kewajiban bersamaan kedudukannya dalam bentuk hubungan sebab akibat. Dalam premis hukum, dikenal istilah "*di mana ada hak, maka di*

<sup>1</sup>Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1989), hlm. 3-5.

*situ ada kewajiban” (where are the rights, there are the obligations).<sup>2</sup>*

Sedangkan term hak asasi manusia (HAM), dalam bahasa Arab disebut *al-huquq al-insaniyah al-asasiyyah*, sedangkan dalam bahasa Inggris kini populer dengan istilah *human rights*. Dengan demikian, HAM dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental, universal, tidak dapat dicabut, abadi, dan terkait dengan adanya kewajiban. Seseorang tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena telah dibatasi oleh kewajiban yang dipikulnya.

Chandra Muzaffar memberikan definisi hak asasi manusia (*human rights*) sebagai hak-hak individu paling fundamental yang mencakup atas hak-hak hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang secara alami dimiliki oleh setiap individu dan kelompok dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Kesemuanya itu termasuk dalam makna integral “HAM universal”.<sup>3</sup>

Untuk pemenuhan hak ekonomi telah dijelaskan dalam instrumen hukum internasional, yakni dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR):

*Pasal 22:*

<sup>2</sup> Subhi Mahmasani, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, (Cairo, Mesir: Dar al-Maktabah al-Mishriyyah, t.th), hlm. 13.

<sup>3</sup> Chandra Muzaffar, *From Human Rights to Human Dignity dalam Debating Human Rights: Critical Essays from the United States and Asia*, (London dan New York: Routledge, 1999), hal. 25.

*Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama inter-nasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.*

*Pasal 23:*

- 1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran;*
- 2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama;*
- 3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya;*
- 4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.*

Untuk menerapkan semua tandar HAM internasional ke dalam tata hukum di Indonesia, menurut pendapat penulis dapat digunakan pendekatan hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Ia boleh jadi dilihat sebagai instrumen HAM internasional yang kuat secara politik tetapi lemah secara hukum. Namun untuk mengaplikasannya di Indonesia, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara meratifikasinya ke dalam







- Salah satu pihak pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri; dan
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan terjadinya perceraian seperti yang telah disebutkan di atas, ada alasan lain yang dijelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut ini:

- Suami melanggar taklik talak; dan
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Taklik talak adalah syarat-syarat yang diperjanjikan sehingga apabila terlanggar oleh suami terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak istri kalau dia menghendakinya.<sup>9</sup> Selanjutnya saya mengucap-

<sup>9</sup> Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI. 1986), hlm. 106.

kan sighat taklik talak atas istri saya sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:

- Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut turut;
- Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- Atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya itu; dan
- Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Apabila istri tidak ridha dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama, atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan, serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar 10.000, (sepuluh rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya kepada pengadilan atau petugas tersebut yang tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadl* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk ibadah sosial.<sup>10</sup>

Mengenai alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, menurut pendapat penulis, apabila pemohon akan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama sebenarnya tidak perlu membuktikan semua alasan-alasannya, salah satu alasan saja sudah cukup dan akan menjadi dasar pertimbangan untuk dikabulkannya permohonan atau gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama.

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press. 1990), hlm. 233.



agresif, budaya *patriarkhis*, toleransi terhadap kekerasan. menurut hemat penulis, keempat penyebab tersebut banyak memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk menyelesaikan perkara-perkara KDRT, penulis berpendapat bahwa penting untuk melakukan mediasi melalui pendekatan psikologis bagi para pihak, terutama mereka yang dipandang sebagai korban. Korban KDRT merupakan pihak yang paling berat menanggung beban akibat perceraian karena KDRT. Dalam konteks ini, para korban hendaknya mendapatkan pendampingan dan bimbingan dari psikiater di Trauma Center untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Sedangkan untuk penyelesaian hukumnya bisa juga dilakukan melalui dua bentuk, yaitu melalui pendekatan litigasi (pengadilan) dan pendekatan non litigasi (luar pengadilan). Penyelesaian hukum kasus KDRT melalui pendekatan litigasi di pengadilan prosesnya sangat rumit dan lambat. Berbeda halnya dengan proses penyelesaian di luar pengadilan atau yang sering disebut non litigasi melalui proses *alternative dispute resolution* (ADR) atau biasa dikenal dengan mediasi, dipandang lebih mudah, cepat, dan biaya ringan.

Menurut pandangan penulis, landasan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, pada umumnya *alternative dispute resolution* tersebut banyak digunakan untuk kasus-kasus sengketa

perdata bukan untuk kasus-kasus pidana. Khusus dalam penyelesaian kasus pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan (*non litigasi*), walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Mediasi dalam kasus pidana inilah yang diistilahkan dengan mediasi penal.

### Pemenuhan Hak Ekonomi Korban Perceraian Akibat KDRT

Seperti telah dijelaskan penulis sebelumnya, hak ekonomi merupakan hak dasar dan sekaligus hak konstitusional setiap warga Negara yang harus dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Demikian pentingnya pemenuhan hak ekonomi tentu ia menjadi tanggung jawab setiap individu (*personal responsibility*) dan juga tanggung jawab negara (*state responsibility*). Sifatnya melekat (*indivisibility*) dan tak dapat dicabut oleh siapapun (*universality*).

Jika mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tampaknya tidak banyak dijelaskan secara tegas siapa saja para pihak atau subyek hukum yang dianggap melakukan tindakan KDRT. Namun di dalam Pasal 114, 115, dan 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam hanya dijelaskan tentang alasan perceraian berikut sebab-sebabnya, para pihak yang bisa menjatuhkan cerai talak dan/atau mengajukan cerai gugat.







Setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakam dan mengarah pada pengadilan, sebisa mungkin menggunakan lembaga mediasi.<sup>15</sup> Lembaga mediasi ini maksudkan agar permohonan cerai suami-istri dapat berakhir dengan perdamaian kedua belah pihak tanpa harus meneruskan permohonan cerai ke pengadilan.

Apabila terjadi perselisihan mengenai hak atas harta gono gini atau harta bersama, dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga diatur bahwa pola pembagiannya adalah masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (perjanjian pra nikah). Apabila terjadi sengketa di kemudian hari tanpa adanya perjanjian pra nikah, maka penyelesaian juga dapat dilakukan dengan cara perdamaian atau mediasi (litigasi), dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka bisa pula dilakukan dengan cara upaya hukum di Pengadilan Agama (litigasi).

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum dan pasal di atas tampak jelas bahwa walaupun telah terjadi perceraian masing-masing pihak –dalam hal ini suami dan istri– dipandang masih tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan mereka. Demikian pula suami pun tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap mantan istrinya selama mantan istrinya tersebut belum memiliki suami atau menikah lagi

dengan orang lain. Pendek kata, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hanya menjadi instrumen hukum penunjang untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban perceraian akibat KDRT yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan dalam perkara pidana.

## SIMPULAN

Perkawinan idealnya merupakan upaya untuk membangun ikatan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, demi tujuan untuk melanjutkan keturunan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tapi sebagian cita-cita mulia perkawinan tersebut tidak terwujud karena berujung pada perceraian yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena kekerasan dalam rumah tangga. Hukum Islam mengatur perceraian tidak semudah dalam perkawinan, sehingga muncul dalil hukum yang berbunyi: *"thalak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Tuhan"*.

Meskipun perceraian dibolehkan dalam hukum Islam, namun sebab-sebab terjadinya perceraian menjadi klausul utama yang menyebabkan akibat hukum perceraian itu menjadi baik atau buruk. Terlepas dari semua sebab yang dimaksud, perceraian tetaplah merupakan suatu perubahan hukum yang dipandang lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Terlebih lagi bagi perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, korbannya

<sup>15</sup> Mahyuddin, *Annawawi Majmu' Syarah Muhazzab. Jilid IV*, (Jeddah: Maktabah Allrsyad, 1990), hlm. 141.



- Hayati, E. N. 2001. *Derita Di Balik Harmoni*. Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center.
- A.Nurani, *Sikap Jender Patriarkhis dan Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta. 2004), hlm. 19.
- Mahyuddin, 1990. *Annawawi Majmu' Syarah Muhazzab. Jilid IV*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.

